



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2014/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sederajat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sederajat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 204/Pdt.P/2014/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 5 September 1997 di Gerogol wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 8 Pen. No. 204/Pdt.P/2014/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **USTAD** serta saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. **ANAK I**, (Pr) tanggal lahir 20 Juni 2000;
  2. **ANAK II**, (Lk) tanggal lahir 03 Maret 2003;
  3. **ANAK III**, (Lk) tanggal lahir 10 Agustus 2006;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 5 September 1997;
  - Bahwa Saksi tidak hadir, tapi saksi tahu keduanya menikah menurut cerita keluarga Para Pemohon dan masyarakat sekitar;
  - Bahwa menurut cerita Keluarga Para Pemohon, bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **USTAD**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan atau semendak;

Hlm. 3 dari 8 Pen. No. 204/Pdt.P/2014/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;
- Bahwa masyarakat di wilayah Gerogol Kota Cilegon tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa tujuannya untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 September 1997;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Wilayah KUA. Kecamatan Gerogol, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui dari informasi para Pemohon dan masyarakat sekitar;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II (Salfi) berwakil kepada Ust. Muhimin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikah Para Pemohon adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikah tersebut status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II perawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada larangan dari hukum agama dan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam dan Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini dimohonkan untuk keperluan administrasi kependudukan dan membuat akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 September 1997 di wilayah KUA Kecamatan Gerogol dengan wali orang tua kandung Pemohon II dengan berwakil kepada ustadz Muhimin dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim

Hlm. 5 dari 8 Pen. No. 204/Pdt.P/2014/PA.Clg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali orang tua kandung Pemohon II dengan mewakilkan kepada ustadz Muhimin, dan disaksikan 2 orang saksi serta disaksikan pula oleh masyarakat lainnya dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Asmawi bin Kamjah (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH. Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., MA., dan Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 7 dari 8 Pen. No. 204/Pdt.P/2014/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)